



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

**FTI** FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



# **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
2020**

**STANDAR  
PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**




**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA</b>	Kode/No : PM5/SA-FTI/UPM/IX/2020
		Tanggal : 30 September 2020
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 30 September 2020

### STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ir. Sri Mulyono, M.Eng.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Novi Marlyana, ST., MT., IPU	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. Agus Adhi Nugroho, MT.	Ketua Senat FTI Unissula	
4. Penetapan	Dr. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si.	Dekan FTI UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Novi Marlyana, ST., MT., IPU	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA</p>	<p><b>1. Visi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA</b></p> <p>Menjadi Fakultas yang berkontribusi internasional pada tahun 2024 dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun generasi khaira ummah, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang teknologi industri kepada masyarakat atas dasar nilai-nilai Islam.</p> <p><b>2. Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi industri yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi dan mengembangkan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi dalam bidang teknologi industri dalam rangka membangun generasi khaira ummah tafaqquh fiddin, berakh�ak mulia, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi dan kesetaraan universal, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam melalui upaya memajukan bidang teknologi industri menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
---	---

Daftar Istilah Pelaksana Pengabdian Masyarakat FTI UNISSULA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat,</li> <li>kualifikasi akademik pelaksana merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana minimal magister atau magister terapan</li> </ol>
Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Fakultas Teknologi Industri UNISSULA perlu menjamin kualitas dan kompetensi pelaksana pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian melalui tersedianya Standar Peneliti. Hal ini juga didasarkan dari Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang secara jelas menyebutkan standar pelaksana pengabdian masyarakat. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, dosen harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta mempunyai peta jalan pengabdian yang berisi arah dan sasaran pengabdian dalam bidang ilmunya
Isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat FTI UNISSULA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala LPPM Menyusun Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikan kepada Dosen.</li> <li>Kepala LPPM memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Rektor, Kepala LPPM menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian.</li> <li>Rektor, Kepala LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pelaksana pengabdian.</li> <li>Dosen UNISSULA wajib melakukan kegiatan PkM</li> <li>sebagai ketua minimal 1 tahun sekali dan sebagai anggota minimal 1 tahun sekali Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional</li> </ol>
Strategi Pencapaian Standar Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan kualifikasi dan peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian masyarakat</li> </ol>

Pengabdian Masyarakat FTI UNISSULA	<p>2. Pimpinan Unissula dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional</p> <p>3. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian masyarakat</p>
------------------------------------	--

<b>Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Baseline 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Kesesuaian bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat	sesuai	80%	90%	100%	100%
Buku pedoman tentang Kemampuan pelaksana dalam menentukan Kewenangan melaksanakan pengabdian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Jumlah dosen yang telah mengikuti pelatihan pengabdian masyarakat agar mampu melaksanakan pengabdian masyarakat dengan baik	<b>70%</b>	75%	80%	85%	90%
Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai dengan bidang per tahun :					
a. yang bekerjasama dengan dalam negeri	80 %	85 %	90 %	95 %	100%
b. yang bekerjasama dengan luar negeri	4 %	5 %	6 %	7 %	8%
c. yang dibiayai internal PT atau mandiri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pihak yang terlibat dalam Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, KaProd, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap</li> </ol>
Dokumen terkait dalam Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran</li> <li>2. SOP integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran</li> <li>3. Formulir integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran</li> <li>4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa</li> <li>5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa</li> <li>6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa</li> </ol>
Daftar Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Statuta UNISSULA 2019</li> <li>5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li> <li>6. Rencana Strategis UNISSULA</li> <li>7. Renstra FTI UNISSULA 2014 - 2024</li> </ol>

